



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 345 TAHUN 1961**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari
Perusahaan Negara (P.N.) ANEKA BHAKTI
yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah NO.76
tahun 1961;
- Mengingat : 1. pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp.tahun 1960
(lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran
Negara No.1989);
2. Peraturan Pemerintah No.76 tahun 1961 (Lembaran
Negara tahun 1961 no.97.);
3. Keputusan Presiden No. 356 tahun 1960;
- Mendengar : MENTERI PERDAGANGAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari
Perusahaan Negara (P.N.) ANEKA BHAKTI

Jang terdiri dari :

1. SOETARJO sebagai DIREKTUR
SOEMOWINOTO
2. sebagai
3. sebagai
4. sebagai
5. sebagai
6. sebagai
7. sebagai

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri;
2. B.P.U. P.N. Dagang Negara;
3. Kabinet Menteri Pertama;
4. P.N. Aneka Bhakti;
5. BANAS.

- PETIKAN : Untuk diketahui, dan disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 30-6-1961
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA

DJUANDA